



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	2.048.029.834.932,00	
b. Bertambah	Rp	46.086.677.367,30	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		2.094.116.512.299,30
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.259.749.834.932,00	
b. Berkurang	Rp	(3.130.213.313,53)	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp		2.256.619.621.618,47
Defisit setelah perubahan	Rp		49.216.890.680,83
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	211.720.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(49.216.890.680,83)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp		162.503.109.319,17
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	7.530.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	970.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		8.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		162.503.109.319,17
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan setelah perubahan	Rp		0,00

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:
- Pendapatan Asli Daerah
    - Semula Rp 264.052.715.555,00
    - Bertambah Rp 18.431.994.007,30
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 282.484.709.562,30
  - Dana Perimbangan
    - Semula Rp 1.391.339.674.000,00
    - Bertambah Rp 21.106.564.004,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.412.446.238.004,00
  - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- |   |    |                         |                       |
|---|----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 392.637.445.377,00      |                       |
| 2) Bertambah  | Rp | <u>6.548.119.356,00</u> |                       |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan |    |                         | Rp 399.185.564.733,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah :
- |   |    |                   |                      |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula                                   | Rp | 64.340.000.000,00 |                      |
| 2) Bertambah                                | Rp | <u>0,00</u>       |                      |
| Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan |    |                   | Rp 64.340.000.000,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah :
- |   |    |                         |                      |
|---|----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 42.934.050.355,00       |                      |
| 2) Bertambah                                    | Rp | <u>4.587.900.380,00</u> |                      |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan |    |                         | Rp 47.521.950.735,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- |  |    |                  |                     |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp | 4.254.316.000,00 |                     |
| 2) Bertambah   | Rp | 2.591.751.911,00 |                     |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan |    |                  | Rp 6.846.067.911,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- |  |    |                          |                       |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 152.524.349.200,00       |                       |
| 2) Bertambah   | Rp | <u>11.252.341.716,30</u> |                       |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan |    |                          | Rp 163.776.690.916,30 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :
- |  |    |                          |                       |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 88.433.197.000,00        |                       |
| 2) Bertambah   | Rp | <u>21.705.426.004,00</u> |                       |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan |    |                          | Rp 110.138.623.004,00 |
- b. Dana Alokasi Umum:
- |  |    |                    |                       |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                  | Rp | 972.852.929.000,00 |                       |
| 2) Berkurang                               | Rp | <u>0,00</u>        |                       |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan |    |                    | Rp 972.852.929.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus:
- |  |    |                         |                       |
|--|----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 330.053.548.000,00      |                       |
| 2) (Berkurang )                              | Rp | <u>(598.862.000,00)</u> |                       |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan |    |                         | Rp 329.454.686.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
- |   |    |                         |                      |
|---|----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 77.727.000.000,00       |                      |
| 2) Bertambah                              | Rp | <u>7.715.546.000,00</u> |                      |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan |    |                         | Rp 85.442.546.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

1) Semula	Rp	107.963.039.377,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(840.713.644,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 107.122.325.733,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:			
1) Semula	Rp	199.055.106.000,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(326.713.000,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 198.728.393.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:			
1) Semula	Rp	7.892.300.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 7.892.300.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp	1.270.906.229.873,00	
2) Bertambah	Rp	<u>23.217.034.565,76</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp 1.294.123.264.438,76

b. Belanja Langsung:

1) Semula	Rp	988.843.605.059,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(26.347.247.879,29)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 962.496.357.179,71

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula	Rp	730.256.671.711,00	
2) Bertambah	Rp	<u>16.803.008.565,76</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 747.059.680.276,76

b. Belanja Hibah:

1) Semula	Rp	118.442.066.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.764.600.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 122.206.666.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula	Rp	53.289.675.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(1.423.861.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 51.865.814.000,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa:

1) Semula	Rp	5.001.076.206,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan			Rp 5.001.076.206,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:

1) Semula	Rp	361.916.740.956,00	
2) Bertambah	Rp	<u>4.073.287.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan			Rp 365.990.027.956,00

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan

- f. Belanja Tidak Terduga:
- |                              |    |                  |                     |
|------------------------------|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula                    | Rp | 2.000.000.000,00 |                     |
| 2) Bertambah                 | Rp | 0,00             |                     |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga |    |                  | Rp 2.000.000.000,00 |
- setelah perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai:
- |  |    |                   |                      |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula                                | Rp | 47.725.355.074,00 |                      |
| 2) Bertambah                             | Rp | 2.676.944.062,00  |                      |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |    |                   | Rp 50.402.299.136,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- |  |    |                    |                       |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 583.099.031.814,00 |                       |
| 2) Bertambah                                     | Rp | 5.184.364.538,91   |                       |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan |    |                    | Rp 588.283.396.352,91 |
- c. Belanja Modal Tanah:
- |  |    |                  |                     |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 9.168.250.000,00 |                     |
| 2) (Berkurang)                               | Rp | (292.000.000,00) |                     |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan |    |                  | Rp 8.876.250.000,00 |
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
- |  |    |                   |                      |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 81.827.093.664,00 |                      |
| 2) Bertambah   | Rp | 5.834.752.017,00  |                      |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan |    |                   | Rp 87.661.845.681,00 |
- e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
- |  |    |                     |                      |
|--|----|---------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 115.276.681.418,00  |                      |
| 2) (Berkurang)   | Rp | (21.468.069.205,00) |                      |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan |    |                     | Rp 93.808.612.213,00 |
- f. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
- |   |    |                     |                       |
|---|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 127.462.959.893,00  |                       |
| 2) (Berkurang)  | Rp | (20.358.105.200,00) |                       |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan |    |                     | Rp 107.104.854.693,00 |
- g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
- |   |    |                   |                      |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 17.609.162.196,00 |                      |
| 2) Bertambah  | Rp | 495.131.540,00    |                      |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan |    |                   | Rp 18.104.293.736,00 |
- h. Belanja Modal Aset Lainnya:
- |   |    |                  |                     |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula   | Rp | 6.675.071.000,00 |                     |
| 2) Bertambah  | Rp | 1.579.734.367,80 |                     |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan |    |                  | Rp 8.254.805.367,80 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
- |   |    |                     |                       |
|---|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 219.250.000.000,00  |                       |
| 2) Berkurang  | Rp | (48.246.890.680,83) |                       |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan |    |                     | Rp 171.003.109.319,17 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

1) Semula	Rp	7.530.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	970.000.000,00	
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 8.500.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:

1) Semula	Rp	183.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(48.246.890.680,83)	
		Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp 134.753.109.319,17

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp	35.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp 35.000.000.000,00

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula	Rp	1.250.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00	
		Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp 1.250.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	7.530.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	970.000.000,00	
		Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp 8.500.000.000,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG  
  
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
  
Drs. GAWAT SUDARMANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651217 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 12  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 280-12/2018

## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 12 Tahun 2018

TANGGAL : 3 Oktober 2018

## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

## RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018


NOMOR	URAIAN	Jumlah ( Rp. )		Bertambah / ( Berkurang )	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	( Rp. )	%
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2,048,029,834,932.00</b>	<b>2,094,116,512,299.30</b>	<b>46,086,677,367.30</b>	<b>2.25</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>264,052,715,555.00</b>	<b>282,484,709,562.30</b>	<b>18,431,994,007.30</b>	<b>6.98</b>
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	64,340,000,000.00	64,340,000,000.00	0.00	0.0000000
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	42,934,050,355.00	47,521,950,735.00	4,587,900,380.00	10.685925
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4,254,316,000.00	6,846,067,911.00	2,591,751,911.00	60.920531
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	152,524,349,200.00	163,776,690,916.30	11,252,341,716.30	7.3774068
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,391,339,674,000.00</b>	<b>1,412,446,238,004.00</b>	<b>21,106,564,004.00</b>	<b>1.51</b>
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	88,433,197,000.00	110,138,623,004.00	21,705,426,004.00	24.544432
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	972,852,929,000.00	972,852,929,000.00	0.00	0.0000000
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	330,053,548,000.00	329,454,686,000.00	( 598,862,000.00)	(0.1814439)
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>392,637,445,377.00</b>	<b>399,185,564,733.00</b>	<b>6,548,119,356.00</b>	<b>1.66</b>
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	77,727,000,000.00	85,442,546,000.00	7,715,546,000.00	9.9264683
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	107,963,039,377.00	107,122,325,733.00	( 840,713,644.00)	(0.7787051)
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	199,055,106,000.00	198,728,393,000.00	( 326,713,000.00)	(0.1641319)
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7,892,300,000.00	7,892,300,000.00	0.00	0.0000000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,048,029,834,932.00</b>	<b>2,094,116,512,299.30</b>	<b>46,086,677,367.30</b>	<b>2.25</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2,259,749,834,932.00</b>	<b>2,256,619,621,618.47</b>	<b>( 3,130,213,313.53)</b>	<b>( 0.13)</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,270,906,229,873.00</b>	<b>1,294,123,264,438.76</b>	<b>23,217,034,565.76</b>	<b>1.82</b>
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	730,256,671,711.00	747,059,680,276.76	16,803,008,565.76	2.3009730

NOMOR	URAIAN	Jumlah ( Rp. )		Bertambah / ( Berkurang )	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	( Rp. )	%
2.1.4.	BELANJA HIBAH	118,442,066,000.00	122,206,666,000.00	3,764,600,000.00	3.1784316
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	53,289,675,000.00	51,865,814,000.00	( 1,423,861,000.00)	(2.6719266)
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5,001,076,206.00	5,001,076,206.00	0.00	0.0000000
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	361,916,740,956.00	365,990,027,956.00	4,073,287,000.00	1.1254763
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.0000000
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>988,843,605,059.00</b>	<b>962,496,357,179.71</b>	<b>( 26,347,247,879.29)</b>	<b>( 2.66)</b>
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47,725,355,074.00	50,402,299,136.00	2,676,944,062.00	5.6090605
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	583,099,031,814.00	588,283,396,352.91	5,184,364,538.91	0.8891053
2.2.3.	BELANJA MODAL TANAH	9,168,250,000.00	8,876,250,000.00	( 292,000,000.00)	(3.1849044)
2.2.4.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	81,827,093,664.00	87,661,845,681.00	5,834,752,017.00	7.1305869
2.2.5.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	115,276,681,418.00	93,808,612,213.00	( 21,468,069,205.00)	(18.623081)
2.2.6.	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	127,462,959,893.00	107,104,854,693.00	( 20,358,105,200.00)	(15.971781)
2.2.7.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	17,609,162,196.00	18,104,293,736.00	495,131,540.00	2.8117836
2.2.8.	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	6,675,071,000.00	8,254,805,367.80	1,579,734,367.80	23.666181
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,259,749,834,932.00</b>	<b>2,256,619,621,618.47</b>	<b>( 3,130,213,313.53)</b>	<b>( 0.13)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 211,720,000,000.00)</b>	<b>( 162,503,109,319.17)</b>	<b>49,216,890,680.83</b>	<b>(23.24621702)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>211,720,000,000.00</b>	<b>162,503,109,319.17</b>	<b>( 49,216,890,680.83)</b>	<b>( 23.24)</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>219,250,000,000.00</b>	<b>171,003,109,319.17</b>	<b>( 48,246,890,680.83)</b>	<b>( 22.00)</b>
3.1.1.	PENGGUNAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	183,000,000,000.00	134,753,109,319.17	( 48,246,890,680.83)	(26.364421)
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	0.00	0.0000000
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	0.00	0.0000000
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7,530,000,000.00</b>	<b>8,500,000,000.00</b>	<b>970,000,000.00</b>	<b>12.88</b>
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	7,530,000,000.00	8,500,000,000.00	970,000,000.00	12.881806
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>211,720,000,000.00</b>	<b>162,503,109,319.17</b>	<b>( 49,216,890,680.83)</b>	<b>( 23.24)</b>

NOMOR	URAIAN	Jumlah ( Rp. )		Bertambah / ( Berkurang )	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	( Rp. )	%
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	( 0.00)	( 0.00)	( *****))

Lumajang, 3 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.M.L.